



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ *RD* /K/426.101.02/2001.

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/
TIM SUPERVISI PROYEK PERBAIKAN SALURAN SEKUNDER B. 16
PROYEK DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001.

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan semangat dan prestasi kerja guna kelancaran pelaksanaan Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka Pengawas Teknik Lapangan / Tim Supervisi perlu diberikan Honorarium.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka pemberian honorarium dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
10. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ *119* /K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pengawas Teknik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Perbaikan Saluran Sekunder B. 16 Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN ;

- PERTAMA** : Memberikan honorarium bagi Pengawas Teknik Lapangan/Tim Supervisi Proyek Dana Alokasi Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, yang namanya sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) sebesar sebagaimana kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud diktum pertama Keputusan ini dibebankan pada Dana Proyek Peningkatan Biaya Perencanaan Tehnis dan Pengendalian Tehnis Bidang Pengairan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2001, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : *19-MARSH-2001*

[Signature]
BUPATI NGANJUK

ttd.

[Signature]
Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
K e p a d a :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
2. Sdr. Kepala Bappeda . Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Nganjuk ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/120/K/426.101.02/2001.
TANGGAL : 19. MARET - 2001

DAFTAR : PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGAWAS TEHNIK LAPANGAN/TIM SUPERVISI
PROYEK PERBAIKAN SALURAN SEKUNDER B. 16 DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001.

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	PENERIMAAN TIAP BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	SOEDJITO	Ka.Sie. Pengairan pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah di Kecamatan Prambon.	Pengawas Lapangan	45,000.00	Diberikan tiap bulan selama 6 bulan.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si